



PUTUSAN
Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Ni Nyoman Suami**, Tempat/Tanggal Lahir Pulukan/28 Desember 1960, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Tinggi, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Elly Rachmawati**, Tempat/Tanggal Lahir Bali/21 Agustus 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teku Umar Barat 10X, Lingk. Pengubengan, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Ni Putu Ariani**, Tempat/Tanggal Lahir Yeh Sumbul/10 Oktober 1993, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BR. Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat III**;
- 4. Ni Luh Putu Erniasih**, Tempat/Tanggal Lahir Yehsumbul/23 Agustus 1971, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan P Buruno 20 A Pekambangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H., M.H., dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Jalan Danau Sentani, Negara-Bali/ email lawyersupriyono@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Register 137/SK/Pd.t/2024/PN Nga, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. I Putu Gede Diantariksa, S.T, selaku Kepala Desa Yeh Sumbul

beralamat di Banjar Pangkung Languan, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salomina Meyke Saliama, S.H., M.H., dkk Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Jembrana, beralamat di Jalan Udayana Nomor 11 Negara, Kab. Jembrana/ email cahayalistiani@yahoo.com, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 470/2454/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor Register 46/SK/Pd.t/2024/PN Nga, sebagai **Tergugat I**;

2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Jembrana, beralamat di Jalan Mayor Sugianyar Nomor 9, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana/email seksippskantahjembrana@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Juli 2024 dengan Nomor Register 164/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat-Pengguat adalah ahli waris dari I WAYAN SWEDA (almarhum);
2. Bahwa I WAYAN SWEDA (Almarhum) adalah anak angkat dari orang yang bernama NI NYOMAN WANDRI (Almarhum);
3. Bahwa I WAYAN SWEDA (Almarhum) memiliki dua orang istri yang pertama bernama SAYU KETUT SULASIH (Almarhum) yang memiliki 4 (empat) orang anak yakni :
 - 1) ELLY RACHMAWATI
 - 2) NI LUH PUTU ERNIASIH
 - 3) KOMANG ENDRAWATI (Almarhum)
 - 4) NI PUTU ARIANIDan istrinya yang kedua bernama NI NYOMAN SUAMI;
4. Bahwa semasa hidupnya NI NYOMAN WANDRI (almarhum) dan I WAYAN SWEDA (Almarhum) beserta Penggugat-Penggugat tinggal dan menempati rumah Bersama di Banjar Yeh Sumbul Barat, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
5. Bahwa dengan meninggalnya NI NYOMAN WANDRI dan I WAYAN SWEDA maka Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari NI NYOMAN WANDRI (almarhum) dan I WAYAN SWEDA (almarhum);
6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 orang tua kandung dan suami Penggugat-Penggugat I WAYAN SWEDA (almarhum) pernah digugat oleh orang yang bernama I WAYAN WETEM dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Ngr yang dalam pokok gugatannya meminta supaya I WAYAN SWEDA dan keluarganya yakni Penggugat-Penggugat diminta untuk mengosongkan rumah tempat tinggal yang sekarang ahli warisnya adalah Penggugat-Penggugat;
7. Bahwa dari gugatan tersebut ditingkat Pengadilan pertama gugatan Penggugat yang bernama I WAYAN WETEM dikabulkan oleh Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Negara;
8. Bahwa terhadap putusan tersebut selanjutnya I WAYAN SWEDA mengajukan Upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Pengadilan Tinggi Denpasar putusan Pengadilan Negeri Negara dibatalkan dengan amar "menolak gugatan Penggugat I WAYAN WETEM untuk seluruhnya"

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/PDT/2012/PT.Dps;

9. Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut I WAYAN WETEM mengajukan Upaya hukum Tingkat Kasasi yang dalam hal mana oleh Pengadilan Tingkat Kasasi Upaya hukum I WAYAN WETEM dinyatakan ditolak seluruhnya dalam perkara Kasasi Nomor 2913 K/PDT/2012;
10. Bahwa terhadap putusan tersebut selanjutnya Penggugat-Penggugat mau mendaftarkan putusan tersebut kepada Tergugat II dengan maksud dan tujuan agar putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II yakni mengembalikan keseperti semula atas nama sertipikat tanah ke atas nama NI NYOMAN WANDRI (almarhum) ibu angkat dari I WAYAN SWEDA dan sekarang yang ahli warisnya adalah Penggugat-Penggugat;
11. Bahwa dari permohonan untuk mengembalikan keatas nama NI NYOMAN WANDRI oleh Tergugat II permohonan tersebut dengan berbagai macam dalil dan alasan Tergugat II terkesan mempersulit dan ada Upaya untuk tidak mau melaksanakan apa yang termuat dalam putusan dalam pertimbangan pengadilan mengembalikan status tanah tersebut keatas nama NI NYOMAN WANDRI, Adapun oleh Tergugat II ada diminta untuk melengkapi Sporadik dari tanah yang sudah nyata-nyata ada sertipikat yang awalnya sudah atas nama NI NYOMAN WANDRI (almarhum);
12. Bahwa untuk melengkapi Sporadik tersebut dan surat-surat lainnya sesuai dengan permintaan dari Tergugat II ternyata Tergugat I sebagai Kepala Desa Yeh Sumbul dengan berbagai macam alasan dan dalih mempelajari putusan Pengadilan yang notabene putusan yang dikeluarkan oleh instansi pejaban Pengadilan yang isi putusannya mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan;
13. Bahwa Tergugat I terkesan tidak melaksanakan sebagai pejabat Desa yang bersifat memberikan pelayanan kepada Masyarakat terutama Penggugat-Penggugat untuk meminta pengesahan surat-surat kelengkapan tanah yang menjadi persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat II;
14. Bahwa ternyata dari tanah milik orang tua Penggugat-Penggugat ada Upaya-upaya yang secara massif oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki alas hak untuk memindah tangankan tanah yang sekarang ini yang ahli warisnya adalah Penggugat-Penggugat, dengan adanya orang-orang yang datang menemui Tergugat I mengaku sebagai pemilik tanah dan ada kesan Tergugat I kerja sama terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa ternyata pula tanah milik atas nama NI NYOMAN WANDRI yang sekarang Penggugat-Penggugat yang menjadi ahli warisnya telah dilakukan Upaya-upaya yang menjurus kepada perbuatan melawan hukum yakni melakukan pengukuran dan pengkapling-kaplingan yang ditenggarai ada oknum dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Jembrana yang melakukan pengukuran dan mengawasi pelaksanaan pengukuran tersebut.

Berdasarkan dari keadaan tersebut diatas Penggugat-Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil para pihak untuk datang kepersidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI :

Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan perlawanan (*Verzzet*), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat-Penggugat ahli waris dari I WAYAN SWEDA (almarhum) yang berhak mewarisi peninggalan dari NI NYOAMN WANDRI (almarhum) sebagai ibu angkat dari I WAYAN SWEDA (almarhum);
3. Menghukum Tergugat I untuk menandatangani kelengkapan surat-surat tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik keatas nama NI NYOMAN WANDRI;
4. Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik keatas nama NI NYOMAN WANDRI ;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya telah diperbaiki sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

TERGUGAT I

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang para penggugat kecuali hal-hal yang diakui tegas.
2. Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat (*error en persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab berkaitan dengan objek status kepemilikan tanah keseperti semula. Bahwa proses pengesahan surat-surat kelengkapan tanah yang diminta oleh Penggugat yang menjadi persyaratan tidak dapat ditindaklanjuti mengingat bahwa objek tanah masih dalam sengketa, dimana penguasaan atas objek tanah masih berada dibawah penguasaan I Wayan Wetem.

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2913/K/PDT/2012 tanggal 2 Oktober 2013 belum dilaksanakan sita eksekusi terhadap objek sengketa berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 152 pbt/BPN.51/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, Surat Nomor HP.02.04/2216-51.01/XI/2023 prihal pengumuman sertifikat kepada I wayan Wetem selaku Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 209 / desa yeh Sumbul belum ditindaklanjuti.
4. Berdasarkan maksud angka 1,2,3 diatas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan penggugat dengan alasan belum adanya kepastian hukum terkait dengan obyek dan status kepemilikan atas tanah tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa diatas **tanah sengketa** telah tertib sertifikat :
 - 1) Sertifikat Hak milik Nomor 209/ Desa Yeh Sumbuk tertib tanggal 13 Januari 1983 atas nama NI NYOMAN WANDRI kemudian pada tahun 2003 atas nama I PUTU WIASA selanjutnya pada tahun 2005 atas nama WAYAN WETEM.
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 830/Desa Yeh Sumbul terbit tanggal 12 Januari 1999 atas nama NI NYOMAN WANDRI. Bahwa atas dasar Penegasan hak SK Gubernur KDH TK I bali tanggal 2 Maret 1989 nomor 79/HM/BPN/JBN/1989.
 - 3) Sertifikat Hak milik Nomor 1291/Desa Yeh Sumbul terbit tanggal 12 Januari 1999 atas nama LUH SINARNI pertama terbit an. I WAYAN SWENDA (atas dasar konversi waris berdasarkan pernyataan waris yang dibuat oleh Ni Nyoman wandri tanhun 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Yeh Sumbul dan camat mendoyo)
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 26/Pdt.G/2011PN.Ngat tanggal 8 Desember 2011”**Bahwa Penggugat WAYAN WETEM adalah pemilik tanah sengketa**”.
Kemudian Putusan Nomor : 48/PDT/2012/PT.DPS tanggal 25 Juni 2012 “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 26/Pdt.G/2011PN.Ngat tanggal 8 Desember 2011 dan menolak gugatan terbanding / Penggugat untuk seluruhnya” dengan pertimbangan sertifikat

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak milik Nomor 1291 / desa yehsumbul terbit tanggal 31 maret 1898 dan sertifikat hak milik Nomor 1291 / desa Yeh Sumbul terbit tanggal 12 Januari 1999 telah dinyatakan batal dan perintah untuk mencabutnya, maka menurut hukum tanah sengketa itu dengan sertifikat yang sah adalah sertifikat Hak Milik Nomor 209 terbit tanggal 13 Januari 1983.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2913 K/Pdt/2012 tanggal 2 oktober 2013 antara Pemohon I Wayan Wetem dan Termohon I Wayan Sweda menolak "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan dasar pertimbangan " Bahwa Yudek Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang.

3. Dalam Perkara Tata Usaha Negara, asarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor :214 PK/TUN/2022 tertanggal 27 Desember 2022 "menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LUH SINARNI., SPd dengan pertimbangan :

- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 26/Pdt.G/2011/PN-NGR tanggal 12 Desember 2011 pada pokoknya menyatakan tanah tersebut milik sah dari Wayan Wetem, sementara Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/PDT/2012/PT DPS. tanggal 25 Juni 2012 pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya dan menyatakan menolak gugatan Penggugat.
- Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 2913 K/PDT/2012 tanggal 2 Oktober 2013 pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi. Dengan demikian, putusan hakim di Peradilan Umum yang lahir setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selaras dan tidak bertentangan dengan putusan Hakim Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kedua sertifikat objek sengketa harus dibatalkan sebagaimana telah diputuskan oleh Judex Facti.
- Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi:
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

4. Bahwa Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor:214 PK /TUN/2022 tertanggal 27 Desember 2022 telah dikeluarkan beberapa Penetapan antara lain sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor:01/PEN.Eksekusi/2022/PTUN.Denpasar tanggal 1 Juli 2022. Yang berbunyi Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melaksanakan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 152 pbt/BPN.51/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023. Tentang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 152 pbt/BPN.51/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 Tentang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 152 /Pbt/BPN.51/VII/2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 830/Desa Yeh Sumbul Luas 2.570 M2 Atas Nama Luh Sinarni, Yang Terletak Di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 830/DESA YEH SUMBUL LUAS 2.780 M2 ATAS NAMA NI NYOMAN WANDRI DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1291/ DESA YEH SUMBUL LUAS 2.750 M2 ATAS NAMA LUH SINARNE, YANG ITERLETAK DI DESA YEH SUMBUL, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI SEBAGAI TINDAK LANJUT- PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP.

KESATU:

a. Membatalkan Hak Milik Nomor 830 / Desa Yeh Sumbul luas 2.780 M2 atas nama Ni Nyoman Wandri beserta Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Seri Partha. berdasarkan Akta Hipotik No.

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/MDY/1995 tanggal 5 Juni 1995 dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua. No. 259/1996 atas nama PT. Bank Seri Paartha berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/MDY/1996 tanggal 8 Oktober 1996 dan Hak Milik Nomor 1291/Desa Yeh Sumbul luas 2.750 M2 atas nama Luh Sinarni yang keduanya terletak di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali,

- b. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 830/Desa Yeh Sumbul Luas 2.780 M2 atas nama Ni Nyoman Wandri beserta Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Seri Partha berdasarkan Akta Hipotik No. 01/MDY/1995 tanggal 5 Juni 1995 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No.259/1996 atas nama PT. Bank Seri Partha berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/MDY/1996 tanggal 8 Oktober 1996 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1291/Desa Yeh Sumbul Luas 2.750 M2 atas nama Luh Sinarni yang keduanya terletak di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah;

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Jembrana untuk :

- a. mencoret pada buku tanah, daftar umum dan daftar isian, yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah tentang batalnya pendaftaran Hak Atas Tanah beserta pendaftaran Hak Tanggungannya sebagaimana yang telah diuraikan pada Diktum KESATU dan mematikan Buku Tanahnya;
- b. Menarik dari peredaran asli Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang telah diuraikan pada Diktum KESATU;
- c. Apabila sertipikat tidak dapat ditarik, agar diumumkan mengenai isi Diktum KESATU Keputusan ini 1 (satu) kali dalam (satu) surat kabar harian resmi yang beredar secara umum di wilayah Kabupaten Jembrana dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana serta di Kantor Desa Yeh Sumbul tempat letak tanah atas biaya pemohon selama jangka, waktu 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada pokok perkara point 12,13,14 dapat kami sampaikan bahwa Tergugat I tidak dapat menindaklanjuti permintaan penggugat berkaitan dengan Sporadik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah . Bahwa pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

- Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara”.
- Penjelasan Pasal 7 ayat (2) untuk mempermudah rakyat didaerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah.Yang ditunjuk sebagai PPAT sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu kepala Desa.

❖ Ketentuan Pasal 39

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

- a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftra yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
 - 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dalam Pasal 24 ayat(2); dan
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Keluraha; atau



- c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa PPAT sementara yakni Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) mempunyai kewenangan untuk menolak untuk pengesahkan surat-surat kelengkapan tanah yang diminta oleh Penggugat karena obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis (Pasal 39 ayat (1) ke f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), dimana Objek tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak milik Nomor 209/Desa Yeh Sumbul atas nama I Wayan Wetem dan Objek tersebut dikuasai oleh orang lain yakni I Wayan Wetem sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan Jawaban Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I mohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Negara kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa para Penggugat seharusnya tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana sebagai para pihak dalam perkara ini karena Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana hanya Lembaga yang bertugas sebagai pencatat pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 11 sangat tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi para Penggugat saja, Tergugat II tidak pernah mempersulit para penggugat karena pada kenyataannya permohonan yang para Penggugat ajukan kepada Tergugat II (selanjutnya disebut dengan Pengaduan) sudah ditindaklanjuti dengan melakukan panggilan meminta keterangan kepada kuasa para Penggugat sebagai Pemohon/Pengadu sebagaimana berdasarkan Surat Panggilan Nomor : MP.01.02/1372-51.01.600/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditunjukkan kepada Supriyono, S.H., M.H., dkk selaku kuasa dari pemohon dan baik dari isi surat maupun dari pertemuan tersebut Tergugat II telah menjelaskan bahwa permohonan pembatalan (pengaduan) yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon belum dapat ditindaklanjuti karena persyaratannya belum lengkap sehingga harus dilengkapi terlebih dahulu, dan terhadap hal ini Penggugat telah menyatakan kesanggupan untuk melengkapi persyaratan tersebut untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa informasi terkait keharusan para Penggugat untuk melengkapi persyaratan agar pengaduannya dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 2 diatas didasari pada Pasal

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (3) dan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 11 lahir karena ketidakmampuan dan/atau belum mampunya Penggugat untuk memenuhi persyaratan pengaduan.

4. Selain dan selebihnya gugatan para Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Ngr, tanggal 12 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 48/PDT/2012/PT.Dps, tanggal 25 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2913 K/PDT/2012, tanggal 2 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Ni Nyoman Wandri, tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.12/99/I/2024, atas nama I Wayan Suweda, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.12/100/I/2024, atas nama Sayu Ketut Sulasih, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor : 005/2174/IV/2024 perihal Mohon Petunjuk yang dibuat oleh Perbekel Desa Yehsumbul kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Jembrana, tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SRI HARTATI

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perebutan tanah;
- Bahwa perebutan tanah karena tanah mau diambil alih oleh Pak Wayan Wetem, ada tulisan dijual dan ditulis milik Wayan Wetem;
- Bahwa tanah yang dimaksud tersebut, tanah di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Pak Sweda dengan luas sekitar 27 (dua puluh tujuh) are batas-batasnya utara jalan raya, selatan kali, timur rumah Pak Merta, barat rumah Mbak Putri;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa tanah tersebut pemilik pertama dadong Wandri, kemudian pak Sweda;
- Bahwa hubungannya Penggugat I adalah istri Pak Sweda, sedangkan Penggugat lainnya adalah anaknya;
- Bahwa saat ini Pak Sweda sudah meninggal;
- Bahwa ditanah itu ada kebun dan ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Yeh Sumbul, nama asli tidak tau, dipanggil Dek Banat;
- Bahwa tanah itu dari dulu ditempati oleh Pak Wayan Sweda dan setelah Pak Sweda meninggal tanah itu tidak ditempati;
- Bahwa Istrinya Pak Sweda juga meninggal;
- Bahwa I Wayan Sweda anak angkat dari Bu Wandri;
- Bahwa anak-anaknya Pak Sweda sekarang di Denpasar 1 dan di Tabanan 1, Anak ke 3 meninggal;
- Bahwa anak Pak Sweda perempuan semua, dan sudah menikah keluar;
- Bahwa Pak Sweda punya sodara laki laki tapi tidak tau anaknya;
- Bahwa sekarang tidak ada yang menempati tanah tersebut, hasil kebun saksi ambil daun minta ke bu eli;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada keributan dan dibiarkan saja;
- Bahwa yang dahulu mencari hasil tanaman di tanah tersbut dahulu pak Sweda yang cari kelapa, akhir akhir ini tidak ada yang cari, buahnya jelek jelek;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang tidak ada yang bersihkan sekitar 4 tahun, dan kondisinya rimbun;
- Bahwa pelayanan Perbekel Yeh Sumbul lancar dan bagus;
- Bahwa saksi pernah ketemu dadong Wandri saat masih kecil;
- Bahwa dari lahir pak Sweda sudah tinggal disana, Pak Sweda tinggal disana sampai meninggal dunia bersama istrinya yang juga sudah meninggal;
- Bahwa setelah Pak Sweda meninggal dunia rumahnya tetap kosong, anaknya pernah pulang sekali kali;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa saat pembongkaran salah satu bangunan di tanah tersebut saksi melihat;
- Bahwa kata orangtua itu tanah berasal dari orangtua Pak Sweda;
- Bahwa Pak Sweda punya 2 istri, istri pertama sudah meninggal, istri kedua sekarang di Pulukan;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak dari istri pertama, istri kedua tidak punya anak;
- Bahwa istri yg kedua tidak tinggal di obyek perkara, tinggal di pulukan;
- Bahwa Pak Sweda tidak pernah ke Pulukan, karena sudah pisah rumah dengan istri kedua dan sepertinya sudah cerai;
- Bahwa Ibu Wandri itu ibu angkat pak Sweda;
- Bahwa dari istri kedua Pak Sweda tidak punya anak;
- Bahwa pada obyek sengketa ada bangunan rumah, sekarang ada 1 dulu ada 2, 1 sudah dibongkar oleh pak Wetem;

2. SAKSI JAMHURI

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini ada masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu, Kepala Desa Yeh Sumbul I Putu Diantariksa, S.E;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan sporadik untuk mengajukan sertifikat dan saksi tahu hanya mengenai silsilah keluarga;
- Bahwa sporadik sudah diminta ke kepala desa tapi tidak tahu kenapa tidak mau ditandatangani;
- Bahwa sporadik seharusnya tanda tangan kepala desa;
- Bahwa yang memohonkan surat penguasaan sporadik adalah anak anak dari alm Pak Sweda, saksi tidak hafal namanya;
- Bahwa setahu saksi hanya itu saja anak Pak Sweda yang ada dalam pihak gugatan;
- Bahwa itu adalah anak anak dari istri pertama Pak Sweda;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah, serta batasnya utara jalan raya, selatan tanah ibu suri, barat tanah ketut danu, timur tanah ketut danu, letaknya diwilayah Yeh Sumbul Barat dengan luas sekitar 27 are;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ditanah tersebut masalah karena ada 3 sertifikat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 3 (tiga) sertifikat itu saja, tanah itu punya Pak Sweda, Pak Sweda beli tanah itu tapi tidak tau dari siapa;
- Bahwa tanah itu ditempati dari awal oleh Pak Sweda dan sekarang tanah itu kosong dan ada bangunan rumah kosong tempat Pak Sweda dulu tinggal;
- Bahwa pihak penggugat mengajukan surat sporadik kepada Kepala Desa Yeh Sumbul, tapi lupa kapan, sekitar 2 tahunan, surat sporadik dan silsilah untuk mohon buat sertipikat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat silsilah yang ditunjukkan oleh Hakim di persidangan;
- Bahwa saksi kenal Bu Suami, Pak Sweda dan Bu Suami adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Sayu Ketut Sulasih istri yang pertama Pak Sweda, sudah meninggal lama;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa tidak pernah Pak Wetem mengakui pernah memiliki tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Bu Wandri, kurang tau Bu Wandri pernah tinggal disana;
- Bahwa saksi pernah ketemu Pak Wayan Sweda, dan saat itu tidak ada orang lain yg mengakui milik tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah Pak Wetem tinggal disana pada saat Pak Sweda hidup;
- Bahwa hubungan bu Wandri dengan Pak Sweda, Bu Wandri adalah ibu angkat Pak Sweda;
- Bahwa anak-anak Pak Sweda sudah menikah keluar;
- Bahwa ada keponakan laki-laki dari Pak Sweda;
- Bahwa saat ini tanah sengketa tidak ada yang menempati;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa istri kedua sudah pulang ke pulukan setelah Pak Sweda meninggal;
- Bahwa saksi menandatangani surat penguasaan sporadik dan silsilah, terus yang bersangkutan menjalankan proses suratnya, saksi mengetahui selaku anak anak dari ahli waris;
- Bahwa setahu saksi kalo tanah waris kembali ke saudara laki-laki kalau tanah yang dibeli kembali ke anak anak Pak Sweda;
- Bahwa tanah hasil warisan apabila anak-anaknya sudah kawin keluar maka kalau tanah warisan kembali ke saudara laki laki;
- Bahwa selama saksi sebagai kelian dinas dan warga Yeh Sumbul pengurusan administrasi tidak pernah dihambat oleh kepala desa dan surat menyurat lancar semua;
- Bahwa tidak ada pihak lain sebelumnya mengajukan sporadik;
- Bahwa proses surat yang saksi ketahui kalau sudah lengkap persyaratan saksi tanda tangani proses surat;

3. SAKSI AISYAH

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini ada masalah tentang tanah;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui ada yang mau mengambil tanah karena ada tulisan punya Pak Wayan Wetem;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Pak Sweda;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa di yeh sumbul, luas sekitar 27 are, batas batas dari tanah tersebut adalah sebelah utara jalan raya besar, selatan sungai, timur tanah milik Pak Matok, barat tanah milik Bu Mudri;
- Bahwa saat ini tanah tersebut kosong, tidak ada menempati;
- Bahwa tanah itu milik Pak Sweda dan setelah Pak Sweda meninggal baru Wayan Wetem datang mengakui;
- Bahwa Pak Sweda punya istri pertama dan 3 (tiga) anak, nama lengkap tidak ingat, Putu, Kadek Eliwati dan Istri kedua namanya Suami dan masih hidup, nama lengkap tidak tahu;
- Bahwa Nyoman Wandri itu ibu angkat Nyoman Sweda;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa Tanah itu awalnya milik ibu angkatnya dan kemudian milik Pak Sweda;
- Bahwa tanah itu tanah warisan;
- Bahwa Setelah Pak Sweda meninggal Pak Wetem mengakui tanah itu;
- Bahwa Pak Wetem tidak tinggal disana;
- Bahwa sebelumnya Pak Sweda tinggal dengan istri kedua yaitu Bu Suami;
- Bahwa selama Kepala Desa Yeh Sumbul menjabat tidak ada halangan dalam surat menyurat;
- Bahwa Ibu Suami menguasai tanah itu kurang lebih 1 tahun, tidak ingat tahun berapa tapi yang pasti setelah Pak Sweda meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah itu dikuasai oleh Wayan Wetem karena dilokasi ada tulisan tanah milik Wayan Wetem;
- Bahwa sebelum Bu Suami datang tanah itu kosong dan bangunan itu sempat diperbaiki Bu Suami;
- Bahwa Bu Suami pernah tinggal disana dengan Pak Sweda, setelah Pak Sweda meninggal Bu Suami pulang;

4. SAKSI I PUTU WIADNYANA PUTRA

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan saksi pernah ikut dengan pak Supriyono ke Kantor Desa Yeh Sumbul untuk meminta surat sporadik;
- Bahwa saksi magang di kantor Bapak Supriyono, sehingga saksi sering diminta mendampingi pak Supriyono dalam pengurusan berkas;
- Bahwa Pada bulan Mei 2024 pertama kali saksi datang ke Kantor Desa Yeh Sumbul untuk meminta tandatangan surat sporadik bersama pak Supriyono namun saat itu Kepala Desa (Tergugat I) tidak mau tandatangan dan bilang mau meminta salinan putusannya;
- Bahwa saksi datang kembali bersama pak Supriyono sekitar 10 (sepuluh) harinya lagi namun saat itu Bapak Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) tidak mau tandatangan sporadik juga alasannya karena belum memahami isi salinan putusan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) harinya lagi saksi bersama Pak Supriyono datang kembali ke Kantor Desa Yeh Sumbul dan saat itu Bapak Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) tidak mau tandatangan sporadik juga alasannya belum memahami isi putusan. Selanjutnya Pak Supriyono menyarankan agar Bapak Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) datang ke Pengadilan Negeri Negara untuk bertanya terkait putusan;
- Bahwa Bapak Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) tidak mau tandatangani sporadik alasannya karena tidak memahami isi putusan, tidak mengerti amar putusan karena ada 2 (dua) putusan yang bertentangan;
- Bahwa sudah pernah dijelaskan terkait isi putusan oleh Pak Supriyono namun Tergugat I tetap bilang tidak mengerti;
- Bahwa semua kelengkapan sporadik tersebut sudah terpenuhi tetapi Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) tetap tidak mau tandatangan;
- Bahwa selain Kepala Desa Yeh Sumbul yang mengetahui terkait kedatangan saksi ke kantor desa untuk mengurus sporadik saat itu juga disaksikan oleh Babinsa dan aparat dari kantor desa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) tidak mau menandatangani sporadik kemudian pak Supriyono menjelaskan isi putusan namun Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) juga tidak mengerti kemudian pak Supriyono meminta agar Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) agar meminta petunjuk ke BPN dan Pengadilan Negeri Negara terkait isi putusan;
- Bahwa saksi pernah ke BPN bertemu dengan Kuasa Tergugat II untuk mohon petunjuk pengurusan SHM;
- Bahwa Informasi dari BPN memberikan petunjuk secara bertahap beberapa bulan kemudian baru diberitahu kurang ini suruh minta lagi kurang ini terakhir terkait sporadik;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat P-5, P-8, dan P-9 saksi mengetahuinya itu adalah Silsilah Keluarga, Surat Keterangan Ahli Waris dan Sporadik yang tidak mau ditandatangani oleh Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I);

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa saksi datang bersama Pak Supriyono sebanyak 3 (tiga) kali ke Kantor Desa Yeh Sumbul;
- Bahwa dalam pengurusan sertipikat berdasarkan petunjuk BPN harus ada sporadik yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa saat ini obyek tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa tujuan sporadik untuk balik nama SHM;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah warisnya dimana Ibu Ni Nyoman Wandri angkat anak yaitu Pak Sweda saat ini sudah almarhum;
- Bahwa Ibu Ni Nyoman Wandri sudah almarhum;
- Bahwa menurut silsilah pak Sweda tidak punya anak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah lihat silsilah waris yang asli;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut dibeli oleh Bu Ni Nyoman Wandri;
- Bahwa Pak Sweda memiliki anak yaitu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah itu dibeli bukan warisan;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat TI-9 saksi pernah menerima surat syarat-syarat permohonan SHM bukti surat TI-9;

5. SAKSI GUSTI NGURAH KETUT MURDANA

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan terkait meminta tandatangan sporadik ke Kepala Desa Yeh Sumbul;
- Bahwa saksi ikut datang ke Kantor Desa Yeh Sumbul hanya mengantar pak Supriyono untuk meminta tandatangan sporadik
- Bahwa saksi datang 2 (dua) kali ke Kantor Desa Yeh Sumbul menemani pak Supriyono;
- Bahwa saat datang pertama Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) bilang mau mempelajari putusan, kemudian datang kedua kalinya sekitar 10 (sepuluh) harinya lagi Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) juga tidak mau tandatangan bilang masih dipelajari dan tanya ke BPN;
- Bahwa setahu saksi sporadik untuk pengurusan SHM;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi datang ke Kantor Desa Yeh Sumbul hanya mengantar pak Supriyono bertemu dengan Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I);
- Bahwa Saat itu Para Penggugat tidak ikut ke Kantor Desa Yeh Sumbul;
- Bahwa alasan Perbekel saat itu tidak mau tandatangan karena mau dipelajari dulu;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Desa Yeh Sumbul atas nama Wayan Wetem, selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Jembrana Nomor 528/DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Perbekel Terpilih Masa Jabatan 2019-2025, selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2913 K/PDT/2012, tanggal 2 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi Penetapan Nomor 01/PEN.EKSEKUSI/2022/PTUN.DPS, tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 214 PK/TUN/2022, selanjutnya diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 152/Pbt/BPN.51/VII/2023, tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 2214/SP.51.01.HP.02.02/IX/2023 perihal Pengumuman Tentang Pembatalan Sertifikat Nomor 830 Desa Yehsumbul, tanggal 6 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1-7;
8. Fotokopi Surat Nomor HP.02.04/2216-51.01/IX/2023 perihal Pengumuman Sertipikat kepada I Made Ardana, S.H.,M.H. Selaku Kuasa dari I Wayan Wetem, tanggal 7 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi Surat Nomor MP.01.03/1016-51.01.600/IV/2024 perihal Pemberitahuan Ke-II kepada Supriyono., S.H.,M.H. (selaku kuasa I Wayan Sweda), tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T1-9;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Nomor MP.01.01/1529-51/VI/2024 perihal Mohon Petunjuk kepada Perbekel Desa Yeh Sumbul, tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T1-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PUTU ARTINA

- Bahwa saksi tahu dimintai keterangan sehubungan dengan adanya gugatan kepada Kepala Desa Yeh Sumbul yaitu Tergugat I yang bernama I Putu Gede Diantariksa;
- Bahwa saksi tahu jika Kepala Desa Yeh Sumbul yaitu Tergugat I yang bernama I Putu Gede Diantariksa digugat karena saksi bekerja sebagai kaur di Kantor Kepala Desa Yeh Sumbul;
- Bahwa Kepala Desa Yeh Sumbul yaitu Tergugat I digugat oleh Pak Supriyono selaku kuasa hukum dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) digugat karena penundaan pelayanan sporadik;
- Bahwa yang mengajukan sporadik anaknya almarhum Pak Sweda;
- Bahwa Kepala Desa Yeh Sumbul (Tergugat I) melakukan penundaan pelayanan sporadik karena Pak Perbekel (Tergugat I) bertanya dan bersurat ke BPN bahwa tanah tersebut sudah ber SHM dan sudah ada yang memiliki sehingga Kepala Desa tidak berani menandatangani sporadik tersebut;
- Bahwa Sporadik bisa selesai dalam sehari saja, jika diketahui betul-betul pemilik tanah yang mengajukan sporadik;
- Bahwa yang boleh mengajukan sporadik adalah Pemohon atau masyarakat pemilik tanah yang memohon kepada Kepala Desa;
- Bahwa prosedur sampai bisa dikeluarkan sporadik setelah mengajukan permohonan kemudian pemohon dipanggil dulu kemudian dicek apakah betul tanah tersebut miliknya, jika sudah betul-betul tanah milik pemohon sporadik langsung ditandatangani Perbekel;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sporadik yang diajukan Pak Supriyono selaku kuasa hukum Para Penggugat tidak ditandatangani oleh Perbekel dengan alasan tanah tersebut sudah ada yang memiliki dan Perbekel masih mohon petunjuk ke BPN terkait hal tersebut;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk mengeluarkan sporadik adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah di Jalan Raya Gilimanuk-Denpasar, batas-batasnya sebelah utara Jalan Raya Gilimanuk-Denpasar, batas selatan sungai, batas barat tanah orang lain dan batas timur juga tanah orang lain;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini obyek tanah tersebut dipelihara oleh keluarga Pak Wetem;
- Bahwa Sporadik untuk penerbitan SHM;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan terkait tanah, baru ini ada masalah;
- Bahwa pemilik tanah tersebut dulu punya Bu Wandri kemudian dijual ke pak Putu Yasa kemudian dijual ke Pak Wetem;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua dan masyarakat di Desa Yeh Sumbul;
- Bahwa saksi hanya dengar saja peralihan dari Bu Wandri ke Pak Putu Yasa jual beli tetapi secara hukum tidak tahu;
- Bahwa Kepala Desa tidak mau menandatangani sporadik karena masih menunggu petunjuk dari BPN;
- Bahwa saat itu saksi ada dalam ruangan saat Kuasa Para Penggugat mencari sporadik;
- Bahwa saksi lihat ditunjukkan putusan namun Kepala Desa bilang tidak tahu dan tidak mengerti putusan tersebut dan bilang masih mohon petunjuk BPN;
- Bahwa saat dibacakan putusan oleh Kuasa Para Penggugat namun Kepala Desa menyampaikan belum paham kemudian Kepala Desa disarankan untuk bertanya terkait isi putusan ke Pengadilan Negeri Negara;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kuasa Para Penggugat datang kembali ke Kantor Perbekel Yeh Sumbul sekitar 10 (sepuluh) harinya lagi;
- Bahwa obyek sengketa dulu ditempati oleh Pak Sweda saat ini kosong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Pak Wayan Wetem menempati tapi kalau bersih-bersih di lokasi obyek tahu sekitar 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa pernah Pak Wayan Wetem menunjukkan SHM atas obyek tersebut;
- Bahwa Para Pemohon datang ke kantor Desa bilang bahwa obyek tersebut adalah milik orangtuanya;
- Bahwa Para Pemohon yang saksi maksud adalah Anak-anaknya Pak Sweda datang mohon sporadik dan Kepala Desa bilang tunda dulu masih tanyakan ke BPN;
- Bahwa sporadik bisa ditandatangani kepala desa jika hak atas obyek betul-betul milik pemohon yang dikuasai sampai saat ini yang diketahui oleh ketua lingkungan setempat dan Perbekel;
- Bahwa saat ini orang lain yang membersihkan obyek, Pemohon tidak terlihat disana;
- Bahwa dulu Pak Sweda yang mengajak Bu Wayan Wandri dan tinggal bersama di obyek tersebut;
- Bahwa saat Pak Sweda sudah menikah terus mengajak Bu Wayan Wandri;
- Bahwa benar Para Pemohon anak Pak Sweda;
- Bahwa sampai saat ini sporadik belum ditandatangani;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa tidak ada kepentingan lain sehingga tidak mau tandatangan sporadik, karena saat ini banyak masalah tanah di Yeh Sumbul sehingga kepala desa sangat berhati-hati untuk penyelesaian tanah di Yeh Sumbul;

2. SAKSI ASDI HAMI

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya masalah tanah;
- Bahwa Pak Wetem sendiri yang bilang bahwa tanah tersebut miliknya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya milik Bu Wandri, dan Pak Wetem adalah keponakan Bu Wandri yang tinggal di tanah tersebut bersama Bu Wandri;
- Bahwa Pak Wetem disana sejak Pak Sweda meninggal;
- Bahwa anak Pak Sweda ada 3 (tiga);
- Bahwa Nyoman Suami adalah istri kedua Pak Sweda;
- Bahwa sejak Pak Sweda meninggal Nyoman Suami sudah pulang ke Pulukan;
- Bahwa rumah saksi berjarak 10 (sepuluh) meter barat obyek tanah selang satu rumah;
- Bahwa tanah dikuasai oleh Pak Wetem saat ini;
- Bahwa setahun ini saksi baru kenal dengan Pak Wetem;
- Bahwa tanah tersebut dulunya milik Bu Wandri kemudian dijual kepada Putu Yasa kemudian dijual kepada Pak Wetem;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dijual kepada Pak Wetem;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pak Sweda, saat Pak Sweda meninggal anak-anaknya sudah menikah;
- Bahwa Pak Sweda meninggal di rumah tersebut;
- Bahwa setelah Pak Sweda meninggal rumah tersebut kosong;
- Bahwa pernah ada keributan di tanah tersebut yaitu anak Pak Sweda dengan orang Penyaringan tapi detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada lihat Pak Wetem di tanah hanya menantunya yang sering terlihat disana;
- Bahwa saksi Tidak pernah lihat SHM;
- Bahwa Pak Sweda adalah keponakan Bu Wandri;
- Bahwa semasa Pak Sweda hidup tinggal dirumah tersebut bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Bu Wandri;
- Bahwa saksi pernah lihat anak Pak Sweda datang ke obyek;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Scan Surat Nomor MP.01.03/336-51.01.600/II/2024, Perihal Panggilan Ke II Kepada Supriyono S.H., M.H. (selaku kuasa dari I Wayan Sweda) tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Scan Surat Nomor MP.01.03/404-51.01.600/II/2024, Perihal Pemberitahuan Kepada Supriyono S.H., M.H. (selaku kuasa dari I Wayan Sweda) tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
3. Scan Surat Nomor MP.01.03/1016-51.01.600/IV/2024, Perihal Pemberitahuan ke II Kepada Supriyono S.H., M.H. (selaku kuasa dari I Wayan Sweda) tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
4. Scan Surat Nomor MP.01.02/1372-51.01.600/V/2024, Perihal Panggilan Kepada Supriyono S.H., M.H. (selaku kuasa dari I Wayan Sweda) tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;
5. Scan Copy Surat Nomor 005/2174/IV/2024, Perihal Mohon Petunjuk dari Perbekel Desa Yeh Sumbul tanggal 11 Juni, selanjutnya diberi tanda bukti TII-5;
6. Scan Surat Nomor MP.01.01/1529-51.01/VI/2024, Perihal Mohon Petunjuk Kepada Perbekel Desa Yeh Sumbul tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6;
7. Scan Surat Nomor MP.01.01/2029-51.01/VIII/2024, Perihal Pemberitahuan Kepada Supriyono S.H., M.H. (selaku kuasa dari Elly Rachmawati, dkk) tanggal 09 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-7;
8. Scan Copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dari I Wayan Sueda tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya, yang di dalam kesimpulan Tergugat II mengajukan tentang eksepsi mengenai Kewenangan Absolut (Pengadilan Negeri Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*), dan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabur (*Obscuur Libel*), yang sebelumnya tidak diajukan pada Jawaban Tergugat II;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, meskipun dalam positanya tidak menjelaskan mengenai adanya tuntutan provisi namun dalam petitum gugatan Para Penggugat menyatakan dalam provisi, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan perlawanan (*Verzzet*), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu berupa permintaan pihak yang bersangkutan agar diadakan tindakan sementara guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan tersebut bersifat sementara dan tidak boleh menyentuh mengenai materi pokok perkara;

Menimbang bahwa terkait untuk menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan perlawanan (*Verzzet*), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, hal tersebut tidak termasuk kedalam tindakan sementara yang dapat dijatuhkan sebelum putusan akhir yaitu sebagaimana yang dimaksud untuk dapat menjatuhkan putusan provisi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam kesimpulannya Tergugat II mengajukan tentang eksepsi mengenai Kewenangan Absolut (Pengadilan Negeri Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*), dan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), yang sebelumnya tidak diajukan pada Jawaban Tergugat II;

Menimbang bahwa di dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang *Error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut yang diajukan pada kesimpulan Tergugat II, berdasarkan Pasal 132 Rv dan menurut M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan pada halaman 420 menyatakan bahwa "...eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat: 1. Selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN), dan 2. Tergugat dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II yang diajukan di dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya. Setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung masing-masing telah mempunyai batas kewenangan mengadili yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa kewenangan mengadili dalam lingkungan Peradilan Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam Pasal 2 menentukan bahwa: "Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya". Kemudian Pasal 3 menentukan bahwa "Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan kewenangan Peradilan Umum adalah mengadili semua perkara perdata dan perkara pidana secara umum, kecuali dalam undang-undang telah ditentukan peradilan lain yang menjadi kekuasaan dan kewenangnya. Dengan kata lain kewenangan pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum adalah mengadili perkara perdata dan perkara pidana diluar kewenangan peradilan lain yaitu diluar kewenangan Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;

Menimbang bahwa Tergugat II di dalam kesimpulannya mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dengan dalil sebagai berikut:

Kewenangan Absolut (Pengadilan Negeri Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*)

Bahwa berdasarkan keterangan dan informasi yang telah disampaikan oleh seluruh pihak, khususnya dalam hal ini adalah pihak para Penggugat dalam proses persidangan dan berdasarkan dalil-dalil gugatannya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya Sengketa Tata Usaha Negara antara para Penggugat sebagai orang perorangan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah kami Tergugat II yang merupakan instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan Tergugat I yang merupakan Kepala Desa/Perbekel Desa Yeh Sumbul yang menurut Penggugat tidak bersedia untuk mendandatangani surat kelengkapan tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk pengajuan permohonan pembatalan sertipikat hak atas tanah kepada Tergugat II, yang mana permasalahan ini dapat diklasifikasikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Denpasar karena dalil gugatan para Penggugat menunjukkan adanya permasalahan dalam ranah Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga bertentangan dengan kewenangan

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Pengadilan Negeri Negara yang merupakan badan peradilan umum yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, bahwa pokok dari permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah perbuatan dari Tergugat I yang tidak melakukan pengesahan surat-surat kelengkapan tanah yang menjadi persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat II, sehingga Para Penggugat tidak dapat mengembalikan pencatatan sertipikat hak milik keatas nama Ni Nyoman Wandri. Dan selain itu terdapat dalil Para Penggugat untuk dinyatakan secara hukum sebagai ahli waris dari I Wayan Sweda (almarhum) yang berhak mewarisi peninggalan dari Ni Nyoman Wandri (almarhum) sebagai ibu angkat dari I Wayan Sweda (almarhum);

Menimbang bahwa atas pokok permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, Tergugat I dalam jawaban pada angka 5 (lima) menyatakan bahwa tidak dapat menindaklanjuti permintaan penggugat berkaitan dengan Sporadik dan menolak untuk pengesahkan surat-surat kelengkapan tanah yang diminta oleh Penggugat karena obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis (Pasal 39 ayat (1) ke f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), dimana Objek tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak milik Nomor 209/Desa Yeh Sumbul atas nama I Wayan Wetem dan Objek tersebut dikuasai oleh orang lain yakni I Wayan Wetem sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa pokok dari permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan sangkalan dari Tergugat I, berkaitan dengan masalah perdata, yakni permasalahan hak kepemilikan atas sebidang tanah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rumusan kamar perdata pada perdata umum dinyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Negara timbul dan erat kaitannya dengan hubungan keperdataan antara Para Penggugat dengan sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga Pengadilan Negeri Negara berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang secara absolut mengadili perkara *aquo*, maka terhadap eksepsi kewenangan absolut sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa di kesimpulan diajukan juga oleh Tergugat II tentang eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) namun oleh karena eksepsi yang demikian harus diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam pokok perkara, dengan tidak diajukannya secara bersamaan dalam jawaban maka hilanglah hak tergugat untuk mengajukan eksepsi tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan dalam kesimpulan Tergugat II, menurut Majelis Hakim eksepsi yang demikian sudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Tergugat I:

Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat (*eror en persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab berkaitan dengan objek status kepemilikan tanah keseperti semula. Bahwa proses pengesahan surat-surat kelengkapan tanah

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh Penggugat yang menjadi persyaratan tidak dapat ditindaklanjuti mengingat bahwa objek tanah masih dalam sengketa, dimana penguasaan atas objek tanah masih berada dibawah penguasaan I Wayan Wetem;

Tergugat II:

Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana sebagai para pihak dalam perkara ini karena Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana hanya Lembaga yang bertugas sebagai pencatat pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Para Penggugat keliru dalam menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak, eksepsi yang demikian termasuk eksepsi mengenai gugatan *Error in persona*, sedangkan dalam perkara a quo Para Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, mengenai terbukti atau tidaknya tuduhan tersebut, akan dibuktikan di dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak boleh kabur dan harus jelas, tentang gugatan kabur atau gugatan tidak jelas dalam praktek peradilan perkara perdata, dapat ditarik kaidah hukum dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a) tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b) tidak jelasnya objek sengketa;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, baik di dalam posita yang menguraikan dalil-dalil gugatan, maupun di dalam Petitum sebagaimana yang diajukan Para Penggugat, tidak ada satu pun dalil baik di dalam posita ataupun petitum Para Penggugat yang menyebutkan dan menjelaskan mengenai identitas (nomor sertipikat), letak, batas maupun luas dari objek tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga objek tanah yang dimaksud untuk dikembalikan status kepemilikannya oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, ketidakjelasan obyek sengketa tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari terlebih untuk pelaksanaan putusan, apabila diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kabur (*obscurr libel*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal di dalam KUHPerdara, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.162.000,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Komang Sastrini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

TTD

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp64.000,00;
anggihan	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8.....B	:	Rp8.000,00;
iaya Kirim Surat	:	
9.....P	:	Rp900.000,00;
emeriksaan Setempat	:	

Jumlah : Rp1.162.000,00;

(satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)